

**ITSBAT NIKAH PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG
DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG**

(Periode 2021-2023)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu

Syarat Guna Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)



Oleh:

BAGAS AJI SANTOSA

NIM: 20621010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2024

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak ketua IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Bagas Aji Santosa mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong (Periode 2021-2023)**

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Pembimbing I



Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

Pembimbing II



Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122012004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bagas Aji Santosa

Nim : 20621010

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Taojung Dalam
Kabupaten Rejang Lebong (Periode 2021-2023)

Dengan ini menyatakan Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti Bahwa pernyataan ini benar, saya bersedia menerima hukuman atau saksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya

Curup, 7 Agustus 2024

Penulis,



Bagas Aji Santosa

NIM: 20621010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-31739 Fax 21010 kode pos 19118
Website Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Email: fakultas syariah@ekonomiiaincurup.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 1002 /In.34/FS/PP.00.9/08/2024


Nama : Bagas Aji Santosa
Nim : 20621010
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : Selasa 13 Agustus 2024
Pukul : 01.30-15.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,


Dr. Nurjanna, M.Ag
NIP. 197607222005012004

Sekretaris,


Sri Wihidayati, M.F.I
NIP. 197301132023212001

Penguji I,


M. Abu Dzar, Lc., M.HI
NIP. 198110162008121901

Penguji II,


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. H. Ngadri, M. Ag
NIP. 19690602 199503 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang dengan rahmat dan inayatNya telah melimpahkan segala karuniaNya sehingga penulisan penelitian ini dapat diselesaikan . Sholawat dan salam semoga tetap dihanturkan pada Nabi Agung pilihan Allah yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya agar senantiasa dalam lindungan dan ampunanNya. Sebagai penerus perjuangan beliau, kita perlu senantiasa berjihad untuk menegakkan risalahnya sesuai dengan kapasitas kompetensi masing-masing. Dan salah satu upaya dalam meneruskan risalahNya dalam bidang akademik adalah melakukan penelitian dan mempublikasikannya agar dapat bermanfaat dan memberi rahmat kepada semakin banyak umat.

Penelitian ini berjudul *Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kab. Rejang Lebong (periode 2021-2023)* dilatarbelakangi oleh respon terhadap mekanisme penyelesaian *Nusyuz* suami terhadap istri di kelurahan Air duku. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana S1 dalam ilmu Hukum Keluarga Islam, ini adalah bentuk nyata perjuangan penulis untuk meraih gelar SH di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN). Dari diterimanya judul sampai penyusunan bab terakhir tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerja sama, dan bimbingan serta pengarahan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, M.Pd, MM Selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.

Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag., M.Pd Selaku Dekan Fakultas Syariah dan .^o

Ekonomi

6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wakil Dekan I FSEI IAIN Curup.
7. Ibu Dr. Nurjannah, M.Ag selaku Wakil Dekan II FSEI IAIN Curup.
8. Bapak Alm. Oloan Muda Hasyim Harahap selaku dosen pembimbing akademik.
9. Ibu Laras Shesa, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam FSEI IAIN Curup.
10. Ibu Musda Asmara, M.A selaku pembimbing I dan Sidiq Aulia, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat serta arahan dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini .
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan Ilmu yang sangat berguna bagi penulis. Semoga bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan yang sesuai di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah.
12. Seluruh informan tentang itsbat nikah yang telah membantu memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi ladang pahala yang bermanfaat.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta orang lain khususnya para pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Curup, 2 Juli
2024

Bagas Aji
Santosa

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah Subhana ta'ala yang telah mempermudah proses penelitian ini sehingga pada akhirnya skripsi ini sampai pada titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya hormati teruntuk:

1. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, tempatku menaruh rasa hormat dan rasa kasih sayang tertinggi, guru pertamaku serta harapan terbesar dalam setiap langkah proses ku, Marjono dan ibuku Isawati, yang tiada hentinya memberiku semangat, doa, dukungan, nasehat, dan tentunya rasa kasih sayang yang tiada tanding, kesabaran dalam mendidik serta membesarkan putranya sampai saat ini, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dengan apapun dan tak pernah tergantikan. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan dipenuhi rassa syukur. Terima kasih banyak ayah dan ibu, semoga Allah senantiasa menempatkanmu di jajaran orang-orang yang diridoi Nya
2. Dosen pembimbingku, ibu Musda Asmara, M.A selaku pembimbing satu dan bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku pembimbing dua, yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Seluruh bekal ilmu yang pernah engkau berikan semoga menjadi bekal untukku dan amal ibadah untuk Bapak/Ibu. Terima kasih banyak karena telah sangat berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan selalu berada di sekitar kalian.
3. Para dosen program studi hukum keluarga Islam, terima kasih telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya. Terima kasih Pak, Bu Ilmu darimu sangat berguna dan bermanfaat untuk anak didik mu ini. Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah.
4. Untuk seluruh anggota keluarga besarku dan terkhusus untuk mamamasku, terima kasih telah memberikan dukungan, baik berupa doa,

bantuan maupun materi yang telah diberikan. Karena kalianlah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Untuk teman dan sahabat terbaik, terimakasih selalu menanyakan progress skripsi karena menurutku pertanyaan kalian itu sebuah motivasi dan dukungan untuk diriku menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan gunda- gulana dalam proses pengerjaan skripsi ini, dengan semangat yang kau berikan, tidak dapat kupungkiri, kau memiliki peran besar dalam proses penyelesaian skripsi ini. Mereka ialah, Selawd, Erik, Jeri, Roki, Alfi, Deni, Okhe, Baskoro, Bintang, Nirma, Rohim, Rijal, Winar, Jimmy, Yoga, Rodok. Dll.
6. Juga untuk teman-temanku, teman seperjuangkanku dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, kalian memiliki peran penting dalam mendukungku mengerjakan skripsi, terimakasih untuk yang telah kurepotkan tenaganya, yang mau menemani ku menemui onjek penelitianku, yang membantu mengerjakan skripsiku hingga larut malam bersama-sama, juga terimakasih telah memberikan pundak kalian untuk mengizinkan aku menangis dan memberikan bantuan saat aku membutuhkan. Maka dari itu sudah sepatutnya saya mengucapkan terimakasih. Semoga kalian menemukan kesuksesan yang ingin dicapai

Ada beberapa perasaan yang menghangatkan hati saya. Rasa cinta, inspirasi dan rasa syukur. Sungguh menakjubkan bagaimana kalian memberi saya semua hal di atas beserta dukungannya, sekali lagi saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Saya menyadari meskipun masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, namun saya berharap skripsi ini tetap memberikan manfaat kepada pembacanya dan terkhusus kepada saya.

Moto

“Only You Can Change Your Life, Nobody Else Do It For You”

Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kamu yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap semangat, bersyukur dan tetap berjuang.

.....

Cukup Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung

(Q.S Ali'imran : 173)

.....

Jadilah dirimu seindiri.

(bagas aji santosa)

ABSTRAK

Bagas Aji Santosa NIM: 20621010 **Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong (periode 2021-2023)** Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Itsbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan ketua mahkamah agung RI nomor KMA/O32/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan). Namun, disalah satu daerah Rejang Lebong sebagian masyarakat tidak memiliki buku nikah atau perkawinan tidak tercatat. Seperti yang terjadi di Desa Tanjung Dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor penyebab masyarakat di Desa Tanjung Dalam enggan untuk melakukan *itsbat* dan upaya tokoh masyarakat dan stekholder terkait *itsbat* nikah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan pendekatan *case approach*. Analisa yang digunakan melalui 3 tahapan, yakni: Reduksi data, Penyajian Data dan verifikasi data, yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Dalam dan yang menjadi informan kunci adalah masyarakat yang tidak memiliki buku nikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, faktor penyebab masyarakat Desa Tanjung Dalam tidak ingin melakukan *itsbat* ialah: Sebagian menganggap buku nikah tidak terlalu penting, dengan berbagai alasan kemalasan, persyaratan yang banyak dan juga ribet. Adanya surat yang dapat meringankan keadaan bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah seperti surat pernyataan mutlak(SPTJM). Kedua: Upaya yang dilakukan tokoh masyarakat dan stakeholder terkait *itsbat* nikah ialah dengan melakukan, Edukasi publik Pendampingan dan bimbingan, Memfasilitasi, dan Mengatasi hambatan seperti membantu administrative. Selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menikah dini, dampak menikah dini dan juga mengajak masyarakat yang tidak memiliki buku nikah melakukan *itsbat* dengan upaya di atas. Adapun juga upaya tambahan dari imam serta tokoh masyarakat untuk mengurangi jumlah pernikahan dini yang kita ketahui penyebab utama dari tidak adanya buku nikah ialah dengan memberikan sanksi adat, hukum adat, dan denda yang besar agar orang tua selalu mengingat pergaulan anaknya jangan terlalu bebas

Kata Kunci: *itsbat, nikah, Penyebab, Penyelesaian.*

DAFTAR ISI

JUDUL	
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	2
B. Batasan masalah	5
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan masalah	5
E. Manfaat penelitian.....	5
F. Kajian litelatur.....	5
G. Penjelasan judul	7
H. Metode penelitian.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Itsbat Nikah	10
B. Syarat-Syarat Itsbat Nikah	13
C. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	14
D. Lembaga Yang Berwenang Menetapkan Itsbat Nikah.....	15

E. Tujuan Itsbat Nikah	18
F. Pelayan Terpadu Itsbat Nikah	19
G. Hukum Acara Itsbat Nikah Dan Hukum Acara Terpadu Itsbat Nikah	20
BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	26
A. Sejarah Desa	26
B. Letak Geografis.....	27
C. Kantor Urusan Agama Curup Selatan.....	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	52
A. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Desa Tanjung Dalam Enggan Untuk Melakukan Itsbat Nikah	52
B. Upaya Tokoh Masyarakat Dan Stakeholder Terkait Itsbat Nikah	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Kepala Desa Dan Jabtan	28
Table 3.2 Jumlah Penduduk	29
Tabel 3.3 Jumlay Tingkat Pendidikan	29
Table 3.4 Jumlah Kategori Pekerjaan	32
Table 3.5 Jenis Pembisnis	33
Table 3.6 Tingkat Umur	33
Table 3.7 Kepemilikan Ternak	33
Table 3.8 Sarana Dan Prasarana.....	34
Table 3.9 Struktur Desa.....	35
Table 3.10 Jumlah Pkk.....	42
Table 3.11 Jumlah Tidak Memiliki Buku Nikah	43
Table 3.12 Struktur Kua CURSEL	47

DAFTAR GAMBAR

3.1 Geografis Desa Tanjung Dalam.....	30
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai ikatan pernikahan dalam islam. Ini adalah kontak yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam keadaan saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain berdasarkan prinsip-prinsip agama lain.

Nikah merupakan amalan yang di syariatkan. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. رواه ابن ماجه

"dari Aisyah ra. Berkata, rosululloh SAW bersabda "menikah adalah bagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak menikah maka bukan bagian dariku". (H.R Ibnu Majah)

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

" dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Sedangkan didalam perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan yang tercatat di pegawai pencatatan nikah. Namun bagi sebagian masyarakat yang menikah di bawah umur yang belum di akui negara (belum

mendapatkan buku nikah) itu bisa melakukan *isbat* nikah untuk melakukan pencatatan pernikahan pernikahan.¹

Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan ketua mahkamah agung RI nomor KMA/O32/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan). Selanjutnya menurut prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein ada kesamaan persepsi di kalangan praktisi hukum, khususnya hakim pengadilan agama, Bahwa yang dimaksud dengan *isbat* nikah merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak di catatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diisbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Pengaturan tentang *isbat* nikah ini terdapat di dalam pasal 7 kompilasi hukum islam yang menyatakan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke pengadilan agama.
3. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.²

Dalam hal ini nikah sirih atau nikah dibawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukum fiqih dan nikahnya sudah sah secara fiqih, akan tetapi nikah ini dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, oleh karena itu kompilasi hukum islam

¹ Jamaludin dan Amalia *Hukum Perkawinan*,(Unimal Press 2016), 37

² Satria Effendi M.zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.

memberi peluang untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapat akta nikah. Adapun fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut bagir manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurutnya cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil yaitu telah dicatat pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan dibawah tangan).³ Dan tidak pula dimintakan *itsbat* nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah:

1. Tidak mendapatkan pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

³ Fadilah nanda anisa: Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Praktek Pengajuan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri. (skripsi : IAIN Curup 2019)

3. Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Setelah dikabulkannya itsbat nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari ayahnya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsung perkawinan merupakan harta bersama.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sah nya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat procedur dan administrative. Itsbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan istri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

Namun sebagian masyarakat kurang memahami kedudukan perkawinan. Apakah perkawinan nya telah tercatat dan telah diakui oleh negara ataupun tidak mereka seolah tidak peduli akan hal tersebut, seperti yang kita ketahui dampak dari pernikahan yang tidak tercatat itu sangat besar seperti yang telah di jelaskan diatas. Bahwa dapat disimpulkan perkawinan tersebut tidak pernah ada. Begitu yang terjadi di suatu daerah rejang lebong yaitu Desa Tanjung Dalam yang dimana dari beberapa desa yang ada di curup selatan desa ini paling banyak yang tidak memiliki buku nikah dikarenakan pandangan masyarakat tentang isbat nikah masih masa bodoh. masyarakat yang masih memikirkan Bahwa itsbat nikah itu tidak terlalu penting ada 18 pasangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas dan meneliti kenapa masyarakat disana masih enggan melakukan itsbat nikah dalam sebuah proposal yang berjudul '*Itsbat Nikah Dalam Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam*' (studi kasus didesa tanjung dalam kecamatan curup selatan kabupaten rejang lebong).

B. Batasan masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan terarah terhadap apa yang diteliti, maka penelitian ini hanya berfokus pada pandangan masyarakat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dalam hal *itsbat* nikah periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Apa faktor – faktor penyebab Masyarakat Desa Tanjung Dalam enggan untuk melakukan *itsbat* nikah ?
2. Apa upaya tokoh masyarakat dan stakeholder terkait *itsbat* nikah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan masyarakat desa tanjung dalam enggan untuk melakukan *itsbat* nikah
2. Mengetahui penyebab masyarakat desa tanjung dalam tentang *itsbat* nikah

E. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis : penulisan ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan pencerahan serta sumbangsi pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai masukan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dibidang kajian hukum keperdataan terutama mengenai *itsbat* nikah.
2. Secara praktis : penulisan ini diharapkan menjaadi sumbangsi pemikiran bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui *itsbat* nikah

F. Kajian litelatur

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai yang akan diangkat, yaitu:

1. Anisa nanda fadilah:**Factor Penyebab Terjadinya Itsbat nikah masal di kecamatan Curup Selatan kabupaten Rejang Lebong dan pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama Curup.** perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tersebut berfokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya itsbat nikah masal, sedangkan penulis lebih terfokus kepada masyarakat tentang itsbat nikah
2. Qodariah Amiarsyiah:**Itsbat nikah menurut Hukum Islam untuk melakukan perceraian (Studi kasus perkara nomor2573/pdt.G/2013/PA. lmdi Pengadilan Agama kabupaten Indramayu).** Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tersebut berfokus kepada perceraian dalam hukum islam, sedangkan penulis lebih terfokus kepada masyarakat tentang itsbat nikah.
3. Verra nur amalia: **Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat nomor:47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang penolakan itsbat nikah.** Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tersebut berfokus tentang penolakan itsbat nikah dalam penetapan di pengadilan agama, sedangkan penulis lebih terfokus kepada masyarakat tentang itsbat nikah.
4. Nurjaya: **Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Istbat Nikah.** Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tersebut berfokus pada jaminan kepastian hukum dalam perkawinan melalui itsbat nikah, sedangkan penulis lebih terfokus kepada masyarakat tentang itsbat nikah.
5. Layang sardana: **Itsbat Nikah Sudut Pandangan Undang-Undang Perkawinan.** Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tersebut berfokus pada jaminan kepastian hukum

dalam perkawinan melalui itsbat nikah, sedangkan penulis lebih terfokus kepada masyarakat tentang itsbat nikah.

G. Penjelasan Judul

Sebelum skripsi ini di lanjutkan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari judul dan maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman pengertian, proposal ini berjudul “itsbat nikah dalam pandangan masyarakat desa tanjung dalam” yakni sebagai berikut:

1. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak tercatat oleh kantor urusan agama (KUA) atau pegawai pencatat nikah yang berwenang
2. Pandangan adalah proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat
3. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Proposal skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*), untuk memperoleh data primer terhadap suatu fenomena atau keadaan tertentu yang nyata terjadi dimasyarakat untuk mengetahui fakta-fakta atau data yang umumnya bersifat ilmiah dan kualitatif mengalami apa yang dialami subjek penelitian yang akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap perspektif itsbat nikah dalam pandangan masyarakat tanjung dalam. Tanpa menggunakan angka-angka.⁴

⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Allfabeta, 2014

3. pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Case approach

case approach adalah pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

a. Subjek penelitian

Pada penulisan proposal skripsi ini subjek penelitian ini dapat berupa informan yang dapat memberikan informasi, pada penelitian ini subjek penelitian yang penulis lakukan adalah langsung kepada masyarakat desa tanjung dalam yang menjadi subjek.⁵

b. Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

a. Data primer

Data primer adalah suatu data yang dikumpulkan atau didapatkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan objek penelitian yaitu wawancara dengan masyarakat yang terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan selain dari data primer yang di peroleh secara tidak langsung, seperti dokumen, buku-buku, website, dan jurnal Al- istinbat terkait pembahasan penelitian.

c. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan data yang diperoleh langsung kelapangan, peneliti turun langsung kelapangan untuk meninjau lebih dekat terkait masalah yang terjadi.

⁵ Sudaryono, Metode penelitian pendidikan,(Jakarta: Kencana,2016),53

Observasi ini dilakukan langsung di desa tanjung dalam kecamatan curup selatan kabupaten rejang lebong.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan bertanya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari wawancara tersebut. Informasih itu diperoleh dengan narasumber yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam pengumpulan data baik tertulis maupun dicetak, guna memperoleh bukti-bukti atau gambaran jelas terhadap itsbat nikah dalam pandangan masyarakat tanjung dalam.

d. Teknik analisis data

Analisis data ini digunakan untuk menguraikan data-data yang berupa kenyataan yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data primer maupun sekunder, kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian tersebut. Kemudian dalam bentuk penyajian.⁶ menggunakan metode secara deduktif, yaitu menampilkan fakta-fakta yang bersifat umum mengenai itsbat nikah kemudian ditarik ke fakta-fakta yang bersifat khusus yang terjadi di desa tanjung dalam.

⁶ Moh.Nazir. metode penelitian.(Ghali Indonesia:bogor,2005,cet 6).54.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Itsbat* Nikah

Menurut Bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan.

Nikah merupakan amalan yang di syariatkan. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.
رواه ابن ماجه

"*dari Aisyah ra. Berkata, rosululloh SAW bersabda "menikah adalah bagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak menikah maka bukan bagian dariku".(H.R Ibnu Majah)*

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"

Sedangkan didalam perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan yang tercatat di pegawai pencatatan nikah. Namun bagi sebagian masyarakat yang menikah di bawah umur yang belum di akui negara (belum mendapatkan buku nikah) itu bisa melakukan istbat nikah untuk melakukan pencatatan pernikahan pernikahan.⁷

⁷ Jamaludin dan Amalia *Hukum Perkawinan*,(Unimal Press 2016),37

Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan ketua mahkamah agung RI nomor KMA/O32/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan). Selanjutnya menurut prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim pengadilan agama, Bahwa yang dimaksud dengan isbat nikah merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak di catatkan, dengan implikas hukum setelah perkawinan tersebut diisbatkan menjadi memiliki kepastian hokum (*rechtszekerheid*).

Pengaturan tetntang isbat nikah ini terdapat di dalam pasal 7 komplilasi hukum islam yang menyatakan:

4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
5. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama.
6. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan:
 - d. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - e. Hilangnya akta nikah
 - f. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.⁸

Dalam hal ini nikah siri atau nikah dibawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukun fiqih dan nikahnya sudah sah secara fiqih, akan tetapi nikah ini dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, oleh karena itu kompilasi hukum islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan isbat nikah guna mendapat akta nikah. Adapun fungsi dan kedudukan pecatatan perkawinan menurut bagir manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai

⁸ H. Satria Effendi M.zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.

instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurutnya cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil yaitu telah dicatat pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan dibawah tangan).⁹ Dan tidak pula dimintakan itsbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah:

1. Tidak mendapatkan pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
3. Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Setelah dikabulkannya itsbat nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan negara, dimana

⁹ Fadilah nanda anisa: Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Praktek Pengajuan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri. (IAIN Curup 2019)

anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari ayahnya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsung perkawinan merupakan harta bersama.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan peryaratan formil sahnyanya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat procedur dan administrative. *Itsbat* nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan istri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain *itsbat* nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan

B. Syarat – Syarat *Itsbat* Nikah

Syarat-Syarat *Itsbat* Nikah dalam kitab fiqih klasik maupun kontemporer sebenarnya tidak dijelaskan terkait syarat *Itsbat* nikah. Namun, syarat *Itsbat* nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Karena *Itsbat* nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Dalam hadis nabi yang artinya “Dari amru bin al- ash : sesungguhnya dia mendengarkan rasulullah saw bersabda, apabila hakim memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. Lalu apabila dia memutuskan perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala”(muttafaq ‘alaih)

Artinya bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Dalam KHI pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa, “Yang berhak mengajukan permohonan *Itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang

berkepentingan dengan perkawinan itu.¹⁰ Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah antara lain:

- a) Suami atau isteri;
- b) Anak-anak mereka;
- c) Wali nikah;
- d) Pihak-pihak yang berkepentingan

C. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara *Itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *Itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.¹¹ Dilanjutkan pada pasal 7 ayat (3) bahwa, “*Itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.¹²

Dasar hukum dari *Itsbat* nikah adalah pada pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “Untuk perkawinan

D. Lembaga Yang Berwenang Menetapkan *Itsbat* Nikah

Peradilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.¹³

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri dari atas wewenang relatif dan wewenang absolut.¹⁴

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Sapeken.

Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Agama Sapeken satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Pengadilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

¹² Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

¹³ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia* (Jakarta:Kencana,2012), h.230.

¹⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam* (Jakarta:Kencana, 2007), h.180-181.

Sedangkan kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR. Atau pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang :

1. Seluruh bidang perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kewarisan, yaitu tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian-bagian yang ditetapkan oleh para ahli waris, penentuan tentang harta waris, penentuan tentang harta peninggalan si pewaris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Berwenang memutuskan dan menyelesaikan perkara hibah, wasiat wakaf, dan sedekah bagi orang-orang Islam.

Diatas telah dijelaskan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Mengenai bidang perkawinan, Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut kedalam 22 butir, yaitu :

- a. Izin beristri lebih dari seorang.

- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi perkawinan.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyenguasaan anak.
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
- l. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekasistri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- m. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- o. Pencabutan kekuasaan wali.
- p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- q. Menunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orangtuanya.
- r. Penetapan perkawinan.
- s. Penetapan asal-usul anak.

Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, dan Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang

dijalankan menurut peraturan yang lain.

Namun dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa sesuatu Pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh Undang-undang. Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, undang-undang telah menunjuk beberapa kewenangan yang menyangkut perkara tanpa sengketa (voluntair), sehingga Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya berwenang menyelesaikan perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud adalah :

1. Permohonan Itsbat Nikah (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Permohonan Izin Nikah (Pasal 6 (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Permohonan Dispensasi Kawin (Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Permohonan Penetapan Wali Adhal (Pasal 23 (2) KHI).
5. Permohonan Penetapan Ahli Waris (penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

E. Tujuan *Itsbat* Nikah

Adapun tujuan dari *itsbat* nikah dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar didalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan. secara seimbang. Tujuan *itsbat* nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, akta nikah menurut ketentuan Pasal 13 (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ayat satu, dibuat dalam 2 helai, pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah hukum kantor Pencatatan Perkawinanitu berada. Ayat 2, kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Apabila diperhatikan ayat *mudayanah* (ALquran surat Al-Baqarah :282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun. Ayat tersebut adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ ءِجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا ۚ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۚ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ ءِجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً ۖ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ إِن إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا ۖ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikianitu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)

*kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*¹⁵

Tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah.

F. Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah

Dalam pasal 1 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 2015 pelayanan terpadu itsbat nikah adalah Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama- sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Adapun tujuan dari pelayanan terpadu itsbat nikah yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2015 pasal 2 yaitu :

(1) Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum

Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan

¹⁵ Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 2016) Q.S Al-Baqarah: 282., h. 48.

sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁶

G. Hukum Acara Itsbat Nikah dan Hukum Acara Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah

1. Hukum Acara Itsbat Nikah

a. Pendaftaran perkara

Gugatan atau permohonan dapat diperiksa oleh hakim harus memenuhi prosedur dan syarat pendaftaran sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat itsbat nikah :
 - a. Foto copy KTP suami istri masing-masing 1 lembar.
 - b. Foto copy kartu keluarga 1 lembar lalu dibawa ke kantor Pos untuk di Nezegelen (stampel Pos bermaterai 6000).
 - c. Surat keterangan menikah dari Kades/Lurah tempat menikah.
 - d. Surat keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pasangan suami istri tersebut pernahannya memang tidak terdaftar di KUA.
 - e. Panjar biaya perkara Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 2) Gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis (pasal 118 ayat (1) HIR. 142 ayat (1) Rbg kemudian disahkan dengan cap jempol (bagi yang tidak dapat menulis) atau di tandatangani sendiri oleh pihak materilnya.¹⁷

(pihak penggugat/pemohon asli) apabila ia mengajukan sendiri. Apabila¹⁸ gugatan atau permohonan diajukan oleh kuasa sahnya, maka gugatan atau permohonan dibuat dan ditandatan ngani oleh kuasa sahnya dengan disertai melampirkan surat kuasa istimewa (kuasa khusus). Surat gugatan atau permohonan

¹⁶ PERMA No. 1 Tahun 2015 pasal 1., h.4.

¹⁷ PERMA No. 1 Tahun 2015 pasal 2., h.4.

¹⁸ Arsip Pengadilan Agama Curup.,

ditandatangani atau cap jempol tanpa materai.

- 3) Surat gugatan atau permohonan digandakan sejumlah pihak dalam perkara, misalnya penggugatnya seorang sedangkan tergugatnya sebanyak tiga orang, maka surat gugatan atau permohonan di buat 4 rangkap, minimal satu eksemplar asli dan selebihnya bisa salinan asli atau foto copy. Kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.
- 4) Pendaftaran perkara harus disertai dengan membayar biaya pendaftaran perkara, yang wajib membayar biaya perkara adalah pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan, sedangkan pihak lawan nya tidak ada kewajiban membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara belum dibayar, maka gugatan atau permohonan tidak didaftar sebagai perkara (pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat Rbg). Apabila perkara sudah didaftar, maka pihak penggugat atau pemohon tinggal menunggu panggilan sidang dari Pengadilan. Pembayaran biaya perkara merupakan bagian meja I. Pemegang kas menerima pembayaran sebagaimana tersebut dalam SKUM dan menandatangani SKUM.

Apabila gugatan atau permohonan sudah didaftar maka Penggugat atau Pemohon akan mendapatkan kuitansi pendaftaran, yang berisi jumlah biaya yang telah dibayar serta nomor perkara pendaftaran. Nomor perkara gugatan misalnya nomor: 70/Pdt.G/2007/PA.Malang No. 70 maksudnya nomor urut pendaftaran perkara. “Pdt” singkatan dari “perdata”, sedangkan “G” singkatan dari “gugatan” dalam perkara permohonan talak termasuk gugatan maka tandanya adalah “G”. Sedangkan dalam permohonan misalnya Nomor : 80/ Pdt.P/200/PA.Malang. “P” adalah singkatan dari “permohonan” sedangkan perkara perlawanan misalnya perkara Nomor: 90/Pdt.Plw/2007/PA.Malang. “Plw” adalah singkatan dari “perlawanan”.

b. Penetapan Majelis Hakim

Setelah perkara didaftar di panitera Pengadilan Agama, panitera wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian Ketua Pengadilan Agama melalui surat penetapan “penunjukan Majelis Hakim” menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kemudian panitera menunjuk panitera muda atau panitera pengganti mendampingi Majelis Hakim memeriksa perkara serta menunjuk jurusita atau jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan sidang serta pemanggilan resmi seorang saksi yang diperlukan oleh kedua belah pihak berperkara, saksi yang dipanggil secara resmi ini biasanya saksi dari unsur kalangan instansi

c. Penetapan hari sidang

Yang menetapkan hari, tanggal, bulan serta tahun persidangan pertama adalah Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan panitera pendamping sidang, kemudian panitera meneruskan kepada jurusita agar jurusita membuat surat panggilan untuk para pihak, kemudian jurusita melaksanakan pemanggilan terhadap para pihak.

d. Pemeriksaan perkara

pertama ketua Majelis adalah keabsahan relaas dan dilanjutkan dengan menanyakan nama para-pihak dimulai dengan penggugat, selanjutnya tergugat yang meliputi, nama, bin, alias/ julukan gelar (kalau ada) umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal.

Selanjutnya adalah anjuran damai, menurut HIR anjuran damai dari hakim selalu dilakukan dalam sidang pertama sebelum pembacaan surat gugatan, ini berlaku untuk perkara *contentius*.

Dalam hukum acara isbat nikah ketua majelis membuka persidangan, kemudian menanyakan identitas para pihak, lalu langsung pada bacaan permohonan.

Setelah membaca permohonan yaitu tahap pembuktian, hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk

memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat- syarat bukti yang sah. Adapun macam-macam alat bukti yaitu:

1. Surat-surat lain selain akta
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan suatu pihak
5. Sumpah

e. Majelis Hakim dan Putusan

Tahap terakhir yaitu putusan atau penetapan hakim. Tahap ini diawali dengan musyawarah majelis hakim, musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup unruk umum, semua pihak dan hadirin disuruh untuk meninggalkan ruang persidangan. Untuk memperoleh putusan atau penetapan.

2. Hukum Acara pelayanan terpadu itsbat nikah

Itsbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara volunter. Itsbat nikah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Itsbat nikah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7. Sedangkan pelayanan terpadu itsbat nikah tidak di atur dalam Kompilasi Hukum Islam melainkan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 9 ayat 1, ayat 2,ayat 3, ayat 4, ayat 5,dan ayat 6 :

- (1) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (3) Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (4) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing- masing.
- (5) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (6) Pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 10 ayat1 dan ayat 2 :

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh

Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama. Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau¹⁹ akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 11 ayat 7 : “Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.”

¹⁹ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan, wakaf, dan penyelenggaraan haji*, (Jakarta: alika, 2016), h. 3.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari para tetua desa, tercatat bahwa pada tahun 1713, seorang pemuka masyarakat yang tergabung dalam marga Bermani Ulu Raya, dikenal dengan sebutan Talang Kait, memasuki wilayah tersebut. Wilayah ini awalnya dihuni oleh suku Rejang, yang berprofesi sebagai petani dan menetap di daerah perbukitan. Melalui kesepakatan dengan pemerintah setempat, nama marga Talang Kait kemudian diubah menjadi Tanjung Alam, yang memiliki arti "Paku Bumi". Beberapa tahun setelah itu, pemerintahan marga memutuskan untuk mengubah nama Tanjung Alam menjadi Sedalam. Pada tahun 1898, terjadi perubahan nama lagi dari Sedalam menjadi Tanjung Dalam, dan pada waktu yang sama, seorang pemimpin desa diberikan gelar PATEI. Meskipun terjadi perubahan nama, pusat pemerintahan marga tetap berada di Desa Dusun Sawah.

Seiring berjalan waktu, jumlah penduduk di wilayah tersebut terus bertambah, mendorong munculnya niat dan tekad bersama untuk mendirikan sebuah desa. Melalui doa dan kerja keras bersama, akhirnya pada tahun 1920, secara resmi terbentuk Desa Tanjung Dalam. Wilayah ini kini mencakup Desa Punggk Lalang, Turan Baru, Tanjung Dalam, dan Air Lanang.

Proses pemilihan kepala desa pertama kali dilakukan untuk mengisi posisi kepemimpinan desa. Dalam pemilihan tersebut, Ka'ib berhasil memenangkan jabatan dan menjabat dari tahun 1968 hingga 1976 M. Setelah berakhirnya masa jabatan Ka'ib, dilaksanakan pemilihan kepala desa kedua, yang dimenangkan oleh Baharudin, dan menjabat dari tahun 1976 hingga 1985 M.²⁰

Setelah berakhirnya periode kepemimpinan kepala desa, pemilihan kepala desa

²⁰ *RPJM Desa Tanjung Dalam.*

yang ketiga dilaksanakan. Jilani terpilih dalam pemilihan ini, menjabat dari

tahun 1985 hingga 2001. Kemudian, ketika periode kepemimpinannya selesai, dilakukan pemilihan kepala desa yang keempat. Dalam pemilihan ini, Salimin terpilih dan menjabat dari tahun 2001 sampai 2007. Setelah itu, karena masa jabatan kepala desa berakhir lagi, Kecamatan Selatan menunjuk seorang pelaksana tugas Kepala Desa untuk Tanjung Dalam yang kelima, di mana Betnan Junaidi terpilih. Selanjutnya, dalam pemilihan kepala desa yang ketujuh, Bambang Irawan terpilih dan saat ini masih menjabat sebagai kepala desa.

Table 3.1

Kepala Desa dan Masa Jabatan

Periode	Kepala Desa	Masa Jabatan
Pertama	Ka'ib	Tahun 1968-1976
Kedua	Baharudin	Tahun 1976-1985
Ketiga	Jilani	Tahun 1985-2001
Keempat	Salimin	Tahun 2001-2007
Kelima	Jon Kenedi	Tahun 2007-2013
Keenam	Betnan Junaidi	Tahun 2013-2019
Ketujuh	Bambang Irawan	Tahun 2019-2024

B. Letak Geografis

a. Peta Desa

Provinsi Bengkulu, yang berada di bagian barat Pulau Sumatra, bersebelahan langsung dengan bagian lain dari Sumatra, Indonesia. Daerah ini memiliki garis pantai yang sepanjang kira-kira 525 kilometer dan luas wilayah mencapai 32.365,6 kilometer persegi. Bengkulu membentang sepanjang kurang lebih 567 kilometer,

dimulai dari batas wilayah dengan Provinsi Lampung.

Desa Tanjung Dalam merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, di Provinsi Bengkulu. Desa ini memiliki luas sekitar 3.569,5 hektar. Jarak dari desa ini menuju pusat kecamatan adalah sekitar 1,2 kilometer, sementara jarak ke ibu kota kabupaten adalah kurang lebih 2,4 kilometer.

Adapun batas-batas wilayah desa Tanjung Dalam adalah:

- sebelah barat : berbatasan dengan Desa Turan Baru
- sebelah timur : berbatasan dengan Desa Air Lanang
- sebelah selatan : berbatasan dengan lahan pertanian warga Desa Pungguk Lalang
- sebelah Utara : berbatasan dengan Bukit Basah

Sebagian besar wilayah Desa Tanjung Dalam, mencapai 90%, merupakan daratan yang sebagian besar digunakan sebagai area perkebunan dengan fokus pada tanaman kopi, sahang, dan durian. Sebagian besar lahan tersebut juga digunakan untuk pemukiman penduduk, mencakup sekitar 25% dari total wilayah. Sementara itu, 10% sisanya terdiri dari perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan kolam ikan.

Iklm Desa Tanjung Dalam sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Tanjung Dalam.²¹

²¹ *RPJM Desa Tanjung Dalam*

Gambar 3.1

Geografis Desa Tanjung Dalam



b. Kondisi Desa

a. Keadaan sosial

Populasi Desa Tanjung Dalam terdiri dari penduduk yang bermigrasi dari berbagai wilayah, dengan mayoritasnya adalah etnis Rejang Bermani atau Rejang Manei. Penduduk lainnya termasuk dari suku Rejang Utara, Jawa, dan Krinci. Dalam menangani masalah desa, mereka lebih memilih menggunakan pendekatan musyawarah mufakat dan gotong royong, serta mengandalkan kearifan lokal, yang dianggap lebih efektif dan efisien daripada jalur hukum. Pendekatan ini diambil untuk

mengurangi potensi konflik dan menjaga norma serta nilai-nilai yang ada di masyarakat Desa Tanjung Dalam. Jumlah penduduk desa ini adalah 1.210 orang, dengan rincian 512 pria dan 698 wanita, serta terdapat 517 kepala keluarga yang dibagi menjadi tiga dusun, dengan rincian masing-masing dusun sebagai berikut.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Dalam

No	Keterangan	Jumlah KK
1.	Dusun 1	126
2.	Dusun II	590
	Jumlah	517

Sumber: RPJM Desa Tanjung Dalam

c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Tanjung Dalam cenderung rendah, dengan mayoritas penduduk memiliki latar belakang pendidikan hanya sampai SD atau SMP. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak yang mengalami putus asa dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah setelah mencapai usia tertentu.

Tabel 3.3

Jumlah tingkat Pendidikan di desa Tanjung Dalam

No	Pendidikan	Jumlah
----	------------	--------

1.	Tidak sekolah	408 Orang
2.	Pra sekolah	112 Orang
3.	SD	250 Orang
4.	SLTP	270 Orang
5.	SLTA	135 Orang
6.	DIPLOMA	15 Orang
7.	SI	20 Orang

a. Jenis pekerjaan

Sebagian besar penduduk Desa Tanjung Dalam menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, terutama sebagai petani kopi dan sahang, dengan sebagian kecil lainnya mencari nafkah melalui pertanian sawah dan palawija. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik geografis desa, yang terdiri dari perbukitan, hutan, dan area perkebunan.

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh	12 Orang
2.	Petani	717 Orang
3.	Jasa	15 Orang
4.	Pedagang	35 Orang
5.	Honoror	12 Orang
6.	PNS	15 Orang
7.	TNI	2 Orang
8.	Swasta	76 Orang

Sumber: RPJM Desa Tanjung Dalam

Table 3.6

Jenis Pebisnis Di Desa Tanjung Dalam

No	Jenis Pebisnis	Jumlah pebisnis
1.	Toke Kopi	12 Orang
2.	Warung Manisan	10 Orang
3.	Barang Bekas	1 Orang
4.	Warung Bakso	2 Orang
5.	Bengkel Motor	2 Orang
6.	Toke Cabe	4 Orang

Table 3.7

Tingkat umur Pebisnis di Desa Tanjung Dalam

No	Umur Pebisnis	Jumal Pebisnis
1.	17-20 Tahun	2 Orang
2.	20-30 Tahun	10 Orang
3.	30-40 Tahun	12 Orang
4.	40-60 Tahun	7 Orang

Sumber: RPJM Desa Tanjung Dalam.

b. Kepemilikan ternak

Sebagian besar penduduk Desa Tanjung Dalam memiliki ayam atau unggas sebagai ternak, sedangkan sebagian kecil lainnya memiliki kerbau sebagai hewan

ternak.

Table 3.9

Jumlah kepemilikan ternak

No	Ternak	Jumlah
1.	Ayam/ Unggas	1230 Ekor
2.	Kambing	50 Ekor
3.	Sapi	12 Ekor
5.	Kerbau	2 Ekor

a. Keadaan Ekonomi

Mayoritas warga Desa Tanjung Dalam memiliki kondisi ekonomi yang berada di kategori menengah ke bawah dan termasuk dalam kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM). Hanya sedikit di antara mereka yang berada dalam kelompok ekonomi lebih mapan atau menengah ke atas. Kondisi ini terjadi karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah di kalangan masyarakat. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai petani dengan menggunakan metode pertanian yang masih tradisional. Di samping itu, beberapa di antara mereka bekerja sebagai buruh konstruksi, wirausaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai honorer, dan di sektor pelayanan lainnya.

b. Kelembagaan Desa

1. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Tanjung Dalam terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun dimana setiap Dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di

dusun I dan siap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun

Table 3.10
sarana dan prasarana

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Lokasi
1.	Kantor/Balai Desa	1 Unit	Dusun I
2.	Masjid	1 Unit	Dusun I
3.	Mushollah	1 Unit	Dusun III
4.	Pos yandu	1 Unit	Dusun I
5.	Pos Ronda	3 Unit	Dusun I
6.	Gedung SD	1 Unit	Dusun I
7.	TPU	2 Titik	Dusun II
8.	Hot Mix	±700M	Desa
9.	Pengerasan	±1.600M	Dusun I.II
10.	Jalan Lapisan	±590M	Dusun I.II
11.	Jalan Rabat Beton Perkebunan	±2.100M	Dusun I.II.III
12.	Jalan Rabat Beton Desa	±1.150M	Dusun I.II.III
13.	Jalan Tanah/Stapak	7.300M	Dusun I.II,II
14.	Jembatan Beton Desa	1 Unit	Dusun II
15.	Jembatan Gantung	1 Unit	Desa
16.	Jembatan Gantung Desa	1 Unit	Desa
17.	Jembatan Papan	3 Unit	Dusun I.II
18.	SPAL	±450M	Dusun I.II
19.	Saluran Irigas	±560M	Dusun III
20.	Lapangan Bola Voli	1 Titik	Dusun II
21.	Kolam Pancing	4 Unit	Dusun I.II
22.	Penggilingan Kopi	2 Unit	Dusun I.II

PJM Desa Tanjung Dalam

2.Susunan Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur organisasi pemerintahan desa Tanjung Dalam di Kecamatan Curup sebagai berikut:



Tugas-tugas organisasi pemerintah Desa Tanjung Dalam:

a. **Kepala Desa**

- 1) Menyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Memajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk desa dan menetapkan bersama BPD

- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi Desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Sekretaris Desa

- 1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa di berhentikan sementara
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- 5) Penyiapan bahan laporan penyelenggara pemerintahan desa
- 6) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa

c. Kaur Umum

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
2. Pelaksanaan pencatatan inventaris kekayaan Desa
3. Pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum
4. Pelaksanaan, penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis

- kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
5. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
 6. Persiapan bahan-bahan laporan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Desa

d. Kaur Keuangan :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa
3. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Desa

e. Kaur Pemerintahan

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
2. Persiapan bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
4. Pelaksanaan Kegiatan pencacatan monografi Desa
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan kepada Desa

f. Kepala Dusun :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala Desa dalam wilayah kerjanya

2. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penernagan tetantang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu Kepala Desa dalaam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala Desa.

Keterangan Singkatan :

1. Kades adalah Kepala Desa
2. Sekdes adalah Sekretaris Desa
3. Kaur adalah Kepala Urusan
4. Kadus adalah Kepala Dusun

g. Perberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)

Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK) adalah singkatan dari 'pemberdayaan kesejahteraan keluarga.' Ini ialah sebuah organisasi diindonesia yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan. PPK berfokus pada berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program-programnya. Adapun programnya sebagai berikut:

- Penghayatan dan pengamalan Pancasila
- Gotong royong
- Pangan
- Sandang
- Perumahan dan tata laksana rumah tangga

- Pendidikan dan keterampilan
- Kesehatan
- Pengembangan kehidupan berkopras
- Kelestarian lingkungan hidup
- Perencanaan sehat

h. Struktur Perberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)

- a. Ketua berugas meliputi beberapa aspek penting untuk memberdayakan masyarakat dan keluarga di tingkat local.beberapa tugas utama ketua pkk adalah:
 - Kordinasi program dan memimpin pelaksanaan program-program PKK ditingkat desa
 - Pengembangan kegiatan dengan merencanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehtan, dan kegiatan sosial
 - Mengorganisasikan dan memotivasi anggota PKK serta melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan
 - Mengawasi jalnnya program dan kegiatan serta melakukan evaluasi untuk mengingatkan efektivitas dan keberhasilan program
 - Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai isu terkait keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
 - Bekerja sama dengan pemerintah setempat, organisasi masyarakat, dan lembaga lain untuk mendukung program PKK.

Ketua PKK bertanggung jawab untuk memastikan Bahwa program dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan tujuan PKK

dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

- b. Bendahara bertugas dalam pengelolaan keuangan organisasi, beberapa tugas bendahara adalah:
- Pencacatan semua transaksi keuangan PKK, termasuk pemasukan dan pengeluaran
 - Menyusun laporan keuangan secara berkala untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan PKK.
 - Pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan
 - Penerimaan dan pengeluaran dana, termasuk mengatur pembayaran dan menerima sumbangan atau donasi
 - Menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen keuangan dengan baik untuk keperluan audit dan laporan
 - Berkordinasi dengan ketua dan anggota PKK lainnya mengenai kebutuhan dan pengeluaran dana untuk kegiatan

Bendahara PKK memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam organisasi.

- c. Sekretaris memiliki sejumlah tugas penting sebagai berikut:
- Pencatat dan memgarsipkan dokumen penting
 - Mengkordinasikan dengan membantu merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan serta program PKK.
 - Menyampaikan informasi dari pengurus PKK kepada anggota dan sebaliknya serta menjaga komunikasi yang efektif
 - Mendukung administrasi dengan mengelola administrasi harian, seperti penjadwalan rapat, pengaturan logistic, dan pencatatan keuangan
 - Menyusun laporan kegiatan dan keuangan untuk di sampaikan kepada pengurus dan pihak terkait

- Menjaga hubungan baik dengan anggota, pihak eksternal, dan lembaga lainnya yang terkait dengan kegiatan PKK

Peran sekretaris PKK sangat penting untuk memastikan kelancaran oprasional organisasi dan efektifitas program yang dilaksanakan.

d. Pokja I

- Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- Bidang Gotong – Royong

e. Pokja II

- Pendidikan dan Keterampilan
- Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

f. Pokja III

- Bidang Sandang dan Pangan
- Bidang Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

g. Pokja IV

- Bidang kesehatan
- Bidang kelestarian lingkungan hidup
- Perencanaan

table 3.11

NO	NAMA	JABATAN
1	Meli	Ketua
2	Sumarni Turyana	Sekretaris

3	Isa Haryani	Bendahara
4	Herma Ermi	
	Sima Wati	Pokja I
	Meri	
5	Nurjana	
	Lilis Ariska	Pokja II
	Puspa Pandini	
6	Miming	
	Leni	Pokja III
	Titin Sumarni	
7	Ida Nirwana	
	Iling Yosiba	Pokja IV
	Winda	

SPJM Desa Tanjung Dalam

Table 3.12
Data umum kependudukan

nama desa	jumlah penduduk	jumlah KK	jumlah PKK
Dusun I	8 PEREMPUAN		
	5 LAKI LAKI	126	5
Dusun II	6 PEREMPUAN		
	5 LAKI LAKI	590	71

AKI LAKI

Jumlah total 64 6

SPJM Desa Tanjung Dalam

1. pasangan yang tidak memiliki buku nikah di desa tanjung dalam kecamatan curup selatan Kabupaten Rejang Lebong pasangan-pasangan tersebut ialah sebagai berikut:

Table 3.13

No	Suami	Istri
1	Rival	Ria Puspita
2	Lois	Sintia
3	Feri Irawan	Lisa
4	Andre	Della
5	Rama	Dora
6	Thomas	Nindi
7	Ramon	Tya
8	Rendy	Yuliana
9	Pito	Diana
10	Riki Dio	Lusi Puspita

11	Arjuna	Tasya
12	Suprin	Jariyah
13	Ranti	Delvis
14	Lusiana	Dimas Nugroho
15	Reki	Tosa
16	Ati	Nadya
17	Yogi Syaputra	Nadilah
18	Nanda	Okta Nur

SPJM Desa Tanjung Dalam

C. Kantor urusan Agama Curup Selatan

a. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Curup Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 Tentang pembentukan Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengan, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti ilir dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tanggal 08 Oktober 2009, Tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Bengkulu.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat dibidang

keagamaan, nikah, rujuk sejak tanggal 11 Desember tahun 2009 yang sudah berstatus definitif yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan. Dalam menjalankan tugasnya sementara Kantor Urusan Agama menumpang pada Balai Desa/Balai Lubuk Ubar sekitar lebih kurang 5 tahun lamanya, terhitung lebih kurang 5 tahun ini Kantor Urusan Agama telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Negara dengan melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dibidang Urusan Agama Islam terutama Nikah dan Rujuk dan Pelayanan serta Penyuluhan Agama. Alhamdulillah terhitung tanggal 1 Desember 2013 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Selatan telah memiliki Kantor sendiri yang tidak jauh dari Ibu Kota Curup Selatan yaitu di Jalan Sido Mulyo Kelurahan Tempel Rejo yang dibangun di atas tanah wakaf Bapak Jamin Karnadi, mudah-mudahan Kantor ini bermanfaat bagi masyarakat dan berbuah Amal Jariah Jamin Karnadi.

b. Visi misi

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Curup Selatan yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- c. Meningkatkan kualitas raudatul atfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

c. Letak geografis

Kecamatan Curup Selatan adalah daerah Persawahan dan Perkebunan yang terletak di dataran tinggi dengan permukaan tanah yang bergelombang dan berbukit serta berada pada ketinggian 800 s/d 1400 m dari permukaan air laut. Luas wilayah \pm 60.258 Ha, luas areal tanam \pm 11.972 Ha (80 %) dan sisanya pemukiman, sungai, hutan lindung Bukit Barisan dengan curah hujan yang cukup tinggi 290 mm dan kondisi tanah cukup subur sebagai dampak dari adanya gunung api. Suhu antara 18° – 22° C.

Adapun batas wilayah Kecamatan Curup Selatan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Curup
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Bermani Ulu
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Curup Tengah
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kepahiang

Kecamatan Curup Selatan terbagi dalam 9 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Air Putih Baru
2. Kelurahan Tempel Rejo
3. Desa Rimbo Recap
4. Desa Lubuk Ubar
5. Desa Watas Marga
6. Desa Suka Marga
7. Desa Teladan
8. Desa Pungguk Lalang
9. Desa Turan Baru
10. Desa Tajung Dalam
11. Desa Air Lanang.

- d. Petugas KUA kecamatan curup selatan

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Curup Selatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 14 orang yang terdiri dari Lima orang laki-laki dan Sembilan orang perempuan.

Adapun rincian pegawai KUA Curup Selatan sebagai berikut:

Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Curup Selatan

Table 3.14

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1.	Drs. RAMADAN	L	196703022005011009	Kepala KUA
2.	A. FIRDAUS, S. Ag	L	196907122005011010	Penghulu
3.	AININ ANIAH, S.Pd.I	P	197012282007102001	JFU
4.	ROSMAINI	P	19680211199012001	STAF JFU
5.	TEGUH ATI, S.Ag., M.Pd	L	197209082005011006	PAI
6.	WANA, S. Ag	P	196706042014112002	PAI
7.	DILUPA, S. Pd. I	L	-	PAI NON PNS
8.	RUSMIANA	P	-	PAI NON PNS
9.	SEPLIANA S, S. Pd.	P	-	PAI NON PNS
10.	AYI YOYOH KARMILA, S. Pd	P	-	PAI NON PNS
11.	ELLA SARI RAHMAWATI, S. Pd. I	P	-	PAI NON PNS
12.	DESSY ANDRIANI, S. Pd. I	P	-	Staf Honorer
13.	KUSTI IRIYANTI, S. Pd	P	-	Staf Honorer
14.	RIKI JULIAN FERNANDO, S.Sos	L	-	Penjaga malam

- e. Kondisi Bidang Binaan KUA Kec. Curup Selatan
 - 1. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Pembuatan pagar
 - b. Terealisasinya bantuan kendaraan dinas
 - c. Pengadaan Trali pintu dan jendela
 - d. Penataan ruang arsip
 - e. Penataan ruang karyawan / kepenghuluan
 - f. Penataan taman
 - 2. Kepegawaian
 - a. Peningkatan disiplin dan kinerja pegawai
 - b. Peningkatan kerjasama KUA dengan perangkat Desa
 - c. Mengusahakan alat-alat administrasi sesuai dengan kebutuhan
 - d. Pengadaan dan pengumpulan data yang akurat
 - a. Mengusulkan adanya Diklat Karyawan KUA
 - b. Diklat di tempat kerja
 - c. Membuat kompeterisasi data
 - d. Melengkapi buku-buku Administrasi KUA
 - e. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
 - f. Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat.
 - 3. Kepenghuluan
 - a. Menerima pendaftaran nikah
 - b. Meneliti daftar pemeriksaan nikah
 - c. Memeriksa, mengawasi dan menghadiri serta mencatat peristiwa Nikah/ Rujuk
 - d. Membuat /menulis model NB/N

- e. Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR
 - f. Membuat laporan penelitian
 - g. Penerbitan Administrasi nikah
 - h. Peningkatan kualitas kerja penghulu
 - i. Mensosialisasikan UU No. 1 tahun 1974
 - j. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat
4. Kepenyuluhan
- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kec. Curup Selatan
 - b. Menjalin kerjasama terhadap perangkat agama dalam membina masyarakat
 - c. Menghidupkan, membina Majelis Taklim, TPQ, TPA, dan RISMA / Lembaga Dakwah yang ada di Kecamatan Curup Selatan
 - d. Mengadakan PHBI
 - e. Mengadakan syafari Jum`at
 - f. Pendataan petugas Agama
 - g. Pembinaan terhadap Muallaf
5. Bimsos
- a. Menjalin kerjasama terhadap perangkat desa dalam hal pembinaan sosial
 - b. Sosialisasi UU Zakat No. 23 tahun 2011 tentang pengelola Zakat
 - c. Melayani setiap masyarakat di bidang agama
 - d. Mendata Zakat dan Wakaf
 - e. Mendata Hewan Qurban
 - f. Mendata tanah wakaf
6. Kemitraan Umat
- a. Menciptakan suasana rukun antar umat beragama
 - b. Memberikan pemahaman terhadap pemeluk agama
 - c. Pendataan organisasi keagamaan

- d. Pendataan pemeluk agama rumah ibadah
 - e. Penyuluhan terhadap kerukunan umat beragama
7. Keluarga Sakinah
- a. Menyusun kepengurusan BP.4 Tingkat Kecamatan Curup Selatan
 - b. Menyelenggarakan penataran calon pengantin
 - c. Mengadakan penasehatan 10 menit pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan
 - d. Memberikan penasehatan kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga
 - e. Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Curup Selatan
 - f. Sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian-pengajian
 - g. Konsultasi catin dan penyelesaian masalah rumah tangga.
 - h. Mengadakan pembinaan Keluarga Sakinah Teladan untuk mengikuti pemilihan tingkat Kabupaten dan Provinsi.
8. Produk Halal
- a. Sosialisasi Produk Halal
 - b. Mendata tempat penyembelihan hewan
 - c. Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara-cara penyembelihan hewan
9. Lintas Sektoral
- a. Berperanserta aktif dalam kegiatan Kecamatan
 - b. Mengikuti kegiatan terpadu dengan dinas Instansi Kecamatan
 - c. Mengadakan seleksi dan MTQ tingkat Kecamatan
 - d. Berkerjasama dengan unsur Tripika, Muspia dan Dinas Instansi pada kegiatan tertentu.

Profil KUA curup selatan

Table 3.15

Nama KUA : Kantor Urusan Agama Kec. Curup Selatan

Alamat : Jl. Sido Mulyo Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong

Kode Pos : 391225

Nomor Telephon : -

E-Mail : kuacurupselatan@yahoo.com

Website : -

Blog : -

Instagram : @kuacurupselatan

Facebook : Kua Curup Selatan

Tahun Berdiri : 2009

Status Tanah : Wakaf

Nomor, Tanggal Sertifikat :

Luas Tanah :

Luas Bangunan :

Status Bangunan : Hak Milik Kementerian Agama RI

Mulai di Bangun Gedung : 2009

Renovasi Terakhir : -

Jumlah Keseluruhan : 14 Orang

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Desa Tanjung Dalam Enggan Untuk Melakukan Itsbat Nikah

Suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. *Pertama, akad nikah* yang di lakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) ,perkawinan adalah sah ,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. *Kedua*,perkwinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah Ayat (1) dan Ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kepengadilan agama, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara.²²

Dengan demikian, melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diatas, itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yudiris²³, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan dapat berkaitan dengan masalah yudiris, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa sesuatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta

²² Kompilasi Hukum Islam

²³ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka pelajar 2010)., h.23.

nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik untuk mendapatkan akta nikah bagi perkawinan yang belum tercatat di Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinan tersebut harus di itsbatkan di Pengadilan Agama. Dalam masa sekarang ini, kepemilikan akta perkawinan sangat mutlak agar perkawinan kedua mempelai diakui dan sah secara hukum negara. Pencatatan juga menjadi hal penting agar istri dan anak yang dilahirkan mendapatkan kepastian hukum

Namun masih banyak masyarakat kurang memahami kedudukan perkawinan. Apakah perkawinan nya telah tercatat dan telah diakui oleh negara ataupun tidak mereka seolah tidak peduli akan hal tersebut, seperti yang kita ketahui dampak dari pernikahan yang tidak tercatat itu sangat besar seperti yang telah di sampaikan bapak Ramadan²⁴ dampak dari tidak adanya buku nikah itu ialah, kurangnya pengakuan hukum, kesulitan administrative, kurangnya perlindungan hukum, dan kurangnya pengakuan sosial. Dengan penjelasan diatas Bahwa dapat disimpulkan perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara atau bisa disebutkan sebagai pernikahan illegal, Begitu yang terjadi di suatu daerah Rejang Lebong yaitu Desa Tanjung Dalam yang dimana pandangan masyarakat tentang *isbat* nikah masih masih bodoh. Seperti yang kita ketahui Bahwasanya jika mayarakat tersebut tidak melakukan *itsbat* nikah yang bertujuan membuat buku nikah ada beberapa dampak yang di timbulkan dari tidak adanya buku nikah tersebut yaitu:

- Kurangnya Pengakuan Hukum: Tanpa buku nikah resmi, status pernikahan mungkin tidak diakui secara hukum, yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban hukum seperti warisan, hak asuransi, atau hak kepemilikan bersama.
- Kersulitan Administratif: Tanpa buku nikah masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen resmi seperti paspor, kartu identitas, atau izin tinggal, yang sering kali memerlukan bukti legalitas pernikahan.

²⁴ Wawancara bapak Ramadan selaku ketua kua curup selatan

kesulitan mendapatkan pelayanan sosial: beberapa pelayanan sosial, seperti tunjangan keluarga atau bantuan kesehatan, mungkin memerlukan buku nikah sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan

- Kurangnya Perlindungan Hukum: Tanpa buku nikah, masyarakat dapat lebih rentan terhadap masalah hukum terkait perceraian, hak asu anak, atau perlindungan hukum lainnya yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari.
- Kurangnya Pengakuan Sosial: Dibeberapa masyarakat, buku nikah juga dapat memberikan pengakuan sosial yang penting terkait status pernikahan, yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan kehidupan masyarakat secara umum.

Dari penjelasan diatas bisa kita pahami bahwa buku nikah itu sangat penting dalam status pernikahan Padahal buku nikah wajib dimiliki oleh setiap pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah, sebagai salah satu syarat untuk mengurus administrasi kependudukan anak mereka nanti, Namun kenapa masyarakat masih enggan untuk melakukan *istbat* nikah yang dimana bertujuan membuat buku pernikahan. Ternyata banyak masyarakat menganggap buku nikah tidak terlalu penting, sehingga hal tersebut diabaikan, dan ada juga sebuah alasan yang mendukung kenapa masyarakat enggan untuk melakukan *istbat* nikah atau mencatatkan pernikahannya yaitu adanya surat yang dapat meringankan keadaan bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah seperti *surat pernyataan mutlak(SPTJM)*, Surat ini diatur dalam permendagri No.9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Surat

pernyataan mutlak ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. SPTJM kebenaran data kelahiran, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi.
2. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, yaitu, pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui dua orang saksi.²⁵

Surat ini umumnya diterbitkan untuk memberikan bukti sah tentang status perkawinan seorang, yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan administratif atau hukum.²⁶

Seperti yang diungkapkan oleh imam desa tanjung dalam bapak Ahmad Jais berikut benururannya:²⁷

“Deu masyarakat nak sadie tendalam yo coa ade bukeu nikeak, kareno deu tun nikeak nak beak omor ona terpakso ibarat te madeak ne oh tenie loi dete naa pas omor di sapie untuk itsbat nikeak yo deu masyarakat yo coa lak murus deu nien alasan ade di madeak syarat ne deu nien ade pulo di madeak bukue nikea coa terlalu penting.”

Artinya “Kenapa masyarakat desa tanjung dalam banyak tidak memiliki buku nikah, karena banyak pernikahan dibawah umur karena terpaksa(hamil duluan) ketika umur pernikahan sudah pas untuk mengajukan itsbat nikah kebanyakan masyarakat Desa Tanjung Dalam enggan mengurus dengan berbagai alasan seperti persyaratan yang banyak/banyak,masyarakat masih beranggapan bahwa buku nikah tersebut tidak terlalu penting dan merasa malu.”

²⁵ Pasal 3 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2016

²⁶ www.hukumonline

e.com/klinik/a/suratpernyataantanggungjawabmutlaksptjmntukpebuatanaktakelahiran

²⁷ Wawancara bapak ahmad jais selaku imam desatanjungdalam 8 juli 2024

Pernah ada bapak ahmad jais mengajak salah satu masyarakat yang tidak memiliki buku nikah untuk melakukan itsbat nikah namun ajakan tersebut ditolak dengan alasan malas ribet. *tutur bapak ahmad jais.*

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak kasmidi selaku perangkat desa:

“masyarakat coa ade bukeu nikeak penyebab ne deu nikeak nak beak omor , karno pas tobo oh nikeak nak beak omor oh nikeak ne coa tercatat nak KUA gen pas sapie omor untuk itsbat gen tujuan ne menea bukeu nikekak deu masyarakat coa lak untuk itsbat yo karno selek gen saben tenei tenei tun, syarat ne deu gen ribet oh ba kebanyakan alasan tun te sadie yeh.”

Artinya “masyarakat yang tidak memiliki buku nikah itu disebabkan dari banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi, karena ketika mereka menikah di bawah umur itu pernikahannya tidak di catat di KUA dan ketika mencapai umur melakukan itsbat nikah yang bertujuan untuk membuat buku nikah banyak masyarakat enggan untuk melakukan itsbat nikah karena malu nanti di tanya-tanya, persyaratan yang banyak atau ribet itu menjadi alasan utama dari masyarakat.” *tutur bapak kasmidi.*²⁸

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Darwis selaku tokoh masyarakat Desa Tanjung Dalam:

“nikea nak bea omor sebab utamo ne deu keluarga coa ade bukei nikeak, karno mene pas si saoi omor untuk itsbat nikeak toboh oh coa lak itsbat nikeak gen tanggapan ne dewek oh ba asej pacak madeak bukeu nikea oh coa penting gen pas lak ngurus selek be deu tun tenei tenei, ribet gen persyaratanne.”

Artinya “pernikahan dini jadi penyebab utama dari keluarga yang tidak memiliki buku nikah, karena kenapa ketika ia telah mencapai umur untuk melakukan itsbat nikah mereka enggan untuk melakukan itsbat nikah dengan beranggapan bahwa buku nikah tidak penting dan juga ketika ingin mengurus itsbat nikah ada yang beralasan bahwa malu nanti di tanya-tanya, ribet dalam pengurusan serta syarat-syaratnya” *tutur bapak darwis*²⁹

²⁸ Wawancara dengan bapak kasmidi 10 juli 2024

²⁹ Wawancara bapak darwis 10 juli 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan imam, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga masyarakat desa tanjung dalam yang tidak mempunyai buku nikah, Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rival³⁰ warga Desa tanjung dalam Kecamatan Curup Selatan, berikut ini penuturannya:

“Uku nikeak pas omor 19 taun gen repan ku 17 taun wakteu oh, repan ku coa sapie omor pas keme lak cenatat nikeak nkeme. Cuman pas pernikahan keme di pas cukup untuk menea bukeu nikeak keme coa de murus ne mene uku coa lak murus bukeu nikeak si ribet oh na be gen muk wakteu biaso we coa ade bukeu nikeak masyarakat te kie.”

Artinya “ saya menikah pada usia 19 tahun dan istri saya berusia 17 tahun waktu itu, istri saya belum cukup umur untuk mencatatkan pernikahan kami, namun setelah pernikahan berlalu dan istri saya sudah mencapai umur yang pas kami tidak mengurus atau membuat buku nikah dikarenakan harus melakukan itsbat nikah. Kenapa saya tidak melakukan itsbat nikah karena menurut saya terlalu ribet dan memakan waktu dan masyarakat disini juga banyak tidak mengurus buku nikah.”*tutur bapak rival.*

Seperti juga diungkapkan oleh bapak Lois masyarakat desa tanjung dalam:³¹

“alasan ku coa lak nea bukeu nikeak ohh kareno coa si terlalu penting gen uku kulo jaang belek sadie karno malem dumei yoba”

Artinya “alasan saya tidak membuat bukuk nikah yaa karena tidak terlalu penting dan saya juga jarang balik ke desa karena mengurus kebun.”*tutur bapak lois.*

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Riki Dio masyarakat desa tanjung dalam:³²

“Ateu oh uku tunak taun 2021 gen nikeak liwet teak imem te, coa liwet KUA karno oh uku coa ade bukeu nkeak, mene uku coa lak nurus itsbat nikeak karno nurut ku coa kulo terlalu penting

³⁰ Wawancara dengan Bapak Rival,ibuk Ria anggita pada 9 juli 2024

³¹ Wawancara dengan Bapak Lois,ibuk shinta pada 10 juli 2024

³² Wawancara dengan Bapak Riki Dio pada 10 juli 2024

misal lak murus bantuan ade suet kunai dukcapil untuk te dee eh biaso nyo.”

Artinya “waktu itu saya menikah pada tahun 2021 dan di nikahkan melewati bapak Imam, tidak melewati Kantor Urusan Agama (KUA). Karena itu saya tidak memiliki buku nikah, kenapa saya tidak mengurus isbat nikah menurut saya tidak terlalu penting kan ada surat dari dukcapil jika ingin mengurus sesuatu.”*tutur bapak rikidio.*

Seperti juga yang diungkapkan oleh Randy³³ dan ibu Yuliana masyarakat desa tanjung dalam:

“ mene uku coa lak menea bukeu nikeak karno menurut ku syarat ne deu dan selek asej ne be deu tun tenei tenei ohna.”

Artinya “alasan saya tidak membuat buku nikah karena persyaratan yang banyak dan malu untuk mengurusnya.”*tutur bapak randy.*

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Delvis masyarakat desa tanjung dalam:

“Alasan ku coa lak menea bukeu nikeak yo karno pas keme nikeak omor keme maseak nak beak omor gen uyo pas omor lak menea eo o nurut ku coa kulo si penting penting nien gen kulo ngurus gayang oh syarat ne deu ribet sahe”

Artinya “Alasan saya tidak memiliki buku nikah di karenakan ketika saya menikah umur kami masih di bawah umur, dan³⁴ sekarang sudah cukup umur tapi tidak membuat buku nikah karena menurut saya tidak terlalu penting dan jika mau mengurus itsbat nikah persyaratannya juga banyak tambah ribet”*tutur bapak delvis.*

Seperti juga yang diungkapkan oleh Pito³⁵ selaku suami dari ibuk Diana masyarakat desa tanjung dalam:

“ Repuan ku coa sapie omor pas keme lak cenatat nikeak nkeme.

³³ Wawancara bapak rendy dan ibu Yuliana 10 juli 2024

³⁴ Wawancara dengan bapak delvis 12 juli 2024

³⁵ Wawancara dengan bapak pito selaku suami dari ibuk diana 12 juli 2024

Cuman pas pernikahan keme di pas cukup untuk menea bukeu nikeak keme coa de murus ne mene uku coa lak murus bukeu nikeak si ribet oh na be gen muk wakteu biaso we coa ade bukeu nikeak masyarakat te kie.”

Artinya “waktu itu, istri saya belum cukup umur untuk mencatatkan pernikahan kami, namun setelah pernikahan berlalu dan istri saya sudah mencapai umur yang pas kami tidak mengurus atau membuat buku nikah dikarenakan harus melakukan itsbat nikah. Kenapa saya tidak melakukan itsbat nikah karena menurut saya terlalu ribet dan memakan waktu dan masyarakat disini juga banyak tidak mengurus buku nikah.”*tutur bapak pito*

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Arjuna³⁶ selaku suami dari ibuk Tasya masyarakat desa tanjung dalam:

“Alasan ku coa lak menea bukeu nikeak yo karno pas keme nikeak omor keme maseak nak beak omor gen uyo pas omor lak menea eo o nurut ku coa kulo si penting penting nien gen kulo ngurus gayang oh syarat ne deu ribet sahe”

Artinya “Alasan saya tidak memiliki buku nikah di karenakan ketika saya menikah umur kami masih di bawah umur, dan sekarang sudah cukup umur tapi tidak membuat buku nikah karena menurut saya tidak terlalu penting dan jika mau mengurus itsbat nikah persyaratannya juga banyak tambah ribet”*tutur bapak arjuna.*

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Peri Irawan selaku suami dari ibuk Lisa masyarakat desa tanjung dalam³⁷:

“ Ateu oh uku tunak taun 2021 gen nikeak liwet teak imem te, coa liwet KUA karno oh uku coa ade bukeu nkeak, mene uku coa lak nurus itsbat nikeak karno nurut ku coa kulo terlalu penting misal lak murus bantuan ade suet kunai dukcapil untuk te dee eh biaso nyo.”

Artinya “waktu itu saya menikah pada tahun 2021 dan di nikahkan melewati bapak Imam, tidak melewati Kantor Urusan Agama (KUA).

³⁶ Wawancara bapak arjuna 11 juli 2024

³⁷ Wawancara bapak peri irawan selaku suami dari ibuk lisa 12 juli 2024

Karena itu saya tidak memiliki buku nikah, kenapa saya tidak mengurus isbat nikah menurut saya tidak terlalu penting kan ada surat dari dukcapil jika ingin mengurus sesuatu.”*tutur bapak peri irawan*”

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Ati Gunawan³⁸ selaku suami dari ibuk Nadya masyarakat desa tanjung dalam:

“Alasan ku coa lak menea bukeu nikeak yo karno pas keme nikeak omor keme maseak nak beak omor gen uyo pas omor lak menea eo o nurut ku coa kulo si penting penting nien gen kulo ngurus gayang oh syarat ne deu ribet sahe.”

Artinya “Alasan saya tidak memiliki buku nikah di karenakan ketika saya menikah umur kami masih di bawah umur, dan sekarang sudah cukup umur tapi tidak membuat buku nikah karena menurut saya tidak terlalu penting dan jika mau mengurus itsbat nikah persyaratannya juga banyak tambah ribet”*tutur bapak ati gunawan*”

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Yogi Saputra³⁹ selaku suami dari ibuk Nadilah masyarakat desa tanjung dalam:

“ Alasan ku coa menea bukeu nikeak krno coa si penting nien do noh weh, nea ne kulo ribet deu syarat gen uku jaang kulo belek sadie nurus dumeu yo ati ade wakteu lak murus eo.”

Arinya “alasan saya tidak membuat buku nikah karena tidak terlalu penting, membuat nya juga ribet banyak persyaratan dan saya juga jarang balik ke desa kerena mengurus kebun belum ada waktu untuk mengurus itu.”*tutur bapak yogisaputra*.

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Suprin⁴⁰ selaku suami dari masyarakat desa tanjung dalam:

“Repuan ku coa sapie omor pas keme lak cenatat nikeak nkeme. Cuman pas pernikahan keme di pas cukup untuk menea bukeu nikeak keme coa de murus ne mene uku coa lak murus bukeu nikeak si ribet

³⁸ Wawancara bersama bapak ati gunawan 12 juli 2024

³⁹ Wawancara bersama bapak yogi saputra 12 juli 2024

⁴⁰ Wawancara bersama bapak suprin 12 juli 2024

oh na be gen muk wakteu biaso we coa ade bukeu nikeak masyarakat te kie.”

Artinya “waktu itu, istri saya belum cukup umur untuk mencatatkan pernikahan kami, namun setelah pernikahan berlalu dan istri saya sudah mencapai umur yang pas kami tidak mengurus atau membuat buku nikah dikarenakan harus melakukan itsbat nikah. Kenapa saya tidak melakukan itsbat nikah karena menurut saya terlalu ribet dan memakan waktu dan masyarakat disini juga banyak tidak mengurus buku nikah.” *tutur bapak suprin.*

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Thomas suami dari ibuk Nindi:

“ Menurut ku bukeu nikeak yo coa terlalu penting karno gen ade ne bukeu nikea yo untuk bukti te udem tunak ibarat ne untuk pormalitas lem pernikahan. Pas uku nanyo menea bukeu nikeak nak di tun mayo uku untuk itsbat nikah uku coa namen, karno nurut ku nikeak oh umeak tanggo awei biaso, nurus dumei, mot harus itsbat nikah ribet eh syarat ne gen nemuk wakte kulo.”

Artinya“ Bagi saya buku nikah tidak terlalu penting karena dengan adanya buku nikah hanya membuktikan bahwa orang itu sudah menikah atau sekedar pormalitas dalam suatu pernikahan. Ketika saya di suruh membuat buku nikah disana saya disuruh melakukan itsbat nikah saya kurang tau. Karena menurut saya nikah berumah tangga seperti orang biasa, kerja ngurus kebun, ngurus tanaman muda dll. Jika harus melakukan itsbat nikah menurut saya ribet dengan persyaratannya dan belum ada waktu untuk itu.” *Tutur bapak thomas.*

Dari sekian jumlah sampel yang penulis wawancarkan alasan dari masyarakat desa tanjung dalam yang tidak memiliki buku nikah tersebut kebanyakan sama dari yang malas mengurus karena ribet dan berpikiran tidak terlalu penting. Ada juga yang enggan untuk mengurus buku nikah di karenakan adanya surat dari dukcpil yaitu *surat pernyataan mutlak (SPTJM)* yang bisa menggantikan buku nikah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi misal

adanya bantuan dan lainnya, oleh sebab itu setelah melakukan wawancara penulis tau penyebab kenapa masyarakat Desa Tanjung Dalam enggan untuk mencatatkan pernikah(*itsbat nikah*) mungkin pemahaman tentang pentingnya pernikahan yang dicatat masih kurang di pahami oleh masyarakat setempat bahwa yang seperti kita ketahui buku nikah bukan hanya pormalitas sebagai tanda sudah menikah, namun buku nikah itu tanda bahwa pernikahan itu sudah di akui oleh negara dan tidak ilegal.

B. Upaya Tokoh Masyarakat dan *Stakeholder* Terkait *Itsbat Nikah*

Dalam hal ini tokoh masyarakat desa tanjung dalam bekerja sama dengan kua curup selatan untuk menurunkan tingkat pernikahan dini karena seperti yang kita ketahui bahwa penyebab utama dari pasangan yang tidak memiliki buku nikah ialah perniakahan dini yang berpengaruh terhadap tidak ada keinginan melakukan *itsbat* nikah.

Seperti penuturan dari bapak Ramadan⁴¹ selaku ketua KUA Curup selatan:

“Di desa tanjung dalam sangat banyak masyarakat melakukan pernikahan siri yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat, pernikahan tersebut adalah ilegal dan tidak di akui oleh hukum memang sah secara agama namun pernikahan tersebut tidak di akui oleh negara. Bukan hak kami untuk melakukan *itsbat* nikah namun ada usaha kami untuk melakukan pencegahan terhadap masyarakat disana(tanjung dalam) agar tidak melakukan pernikahan dibawah umur(nikah siri) yang dimana penyebab utama dari pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah.

Dalam upaya ini kami bekerja sama dengan perangkat keagamaan

⁴¹ Wawancara bersama bapak Ramadan selaku ketua kua curupselatan

disana terutama bapak imam desa tanjung dalam dengan melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini dan juga pentingnya buku nikah.”

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Teguh selaku penyulu agama islam dari KUA kecamatan curup selatan :

” Dalam hal ini upaya yang kami lakukan ialah dengan sosilisasi seperti yang baru baru ini kami lakukan ya itu”goes to school” di SMA 4 REJANG LEBONG dengan mengusung tema membina generasi muda untuk masa depan yang lebih baik. Remaja adalah aset negara bangsa dengan pemahaman agama yang baik mereka akan menjadi inividu yang berakhlak mulia dan mampu mengadapi berbagai tantangan kehidupan dan juga bisa berpikir panjang dalam hal apapun yang bisa merusak masa depannya. Seperti yang kita ketahui marak terjadi pernikahan dini itu ialah salah satu faktor bahwa pendidikan karakter dan kurangnya pemahaman agama yang baik sehingga membuat mereka melakukan hal yang diluar batas. Pernikahan dini yang marak itu penyebab utama dari banyaknya masyarakat yang tidak memiliki buku nikah, karena sebuah pernikahan yang diluar dugaan yang membuat pernikahan itu berlangsung dengan usia mereka yang belum cukup dan membuat pernikahan mereka tidak di catat atau bisa kita sebutkam pernikahan mereka itu ilegal dan tidak hanya sosilisasi di sekolah yang kami lakukan namun upaya untuk menurunkan angka pernikahan dni yang marak itu kami juga bekerja sama terhadap kegaman di setiap desa yang ada dikecamatan curup selatan.”*tutur bapak tegu.*”⁴²

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ahmad⁴³ Jais selaku imam desa tanjung dalam:

“Deu masyarakat nak sadie tendalam yo coa ade bukeu nikeak, kareno deu tun nikeak nak beak omor ona terpaksa ibarat te madeak ne oh tenie loi dete naa pas omor di sapie untuk itsbat nikeak yo deu masyarakat yo coa lak murus deu nien alasan ade di madeak syarat ne deu nien ade pulo di madeak bukue nikea coa terlalu penting. Lem hal

⁴² Wawancara bapak teguh selaku pengulu kua cursel

⁴³ Wawancara bersama bapak ahmad jais selaku imam tanjung dalam

yo mae coa terije terus nika bea omor yo oba kemea ade merumuk ne mae anak anak coa gaul bebas ige namon batas gen tun tuwei ne menasehati trus ”

Artinya “Masih banyak masyarakat Tanjung Dalam enggan melakukan *itsbat* nikah dengan alasan persyarat yang ribet, malas dan memikirkan bahwa buku nikah itu tidak terlalu penting seperti contoh bapak delvis dan ibuk ranti kemaren saya mengajak mereka untuk mengurus *itsbat* nikah namun mereka menolak dengan alasan malas ribet, tutur bapak imam. Banyak tidak memiliki buku nikah itu penyebab utama karena pernikahan dini jadi kami dari perangkat agama toko toko masyarakat mendiskusikan untuk kedepan bakal memberi sanksi yang keras yang akam membuat remaja berpikir untuk melakukan hal tersebut dan juga agar orang tua mereka selalu mengingatkan(menasehati) agar tidak bergaul terlalu bebas. *Tutur bapak ahmad jais.*”

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak kasmidi selaku perangkat desa:

“masyarakat coa ade bukeu nika penyebab ne deu nika nak beak omor , karno pas tobo oh nika nak beak omor oh nika ne coa tercatat nak KUA gen pas sapie omor untuk *itsbat* gen tujuan ne menea bukeu nika deu masyarakat coa lak untuk *itsbat* yo karno selek gen saben tenei tenei tun, syarat ne deu gen ribet oh ba kebanyakan alasan tun te sadie yeh. Lem hal yo keme lak nea cao untuk tengken mae pernikahan dini yo coa deu terjadi igei karno dampak ne kidek kulo deu tun saak. Biaso ne tun eo oh deu di saleak pergaulan, hamil nak luwea nika oba keme perangkat gen tokoh-tokoh te yo lak mlie saksei untuk di maseak eo ne untuk mae muko awei saksei adat, dendo loi mae coa di sepelekan dan agar orang tua mengingatkan anak anaknya agar tidak terlalu di lepas. Untuk hal *itsbat* nikah o keme siap mengajak masyarakat, mendampingi dan membantu jika ingin mengurus *itsbat* nikah.”

Artinya “ masyarakat yang tidak memiliki buku nikah itu disebabkan dari banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi, karena ketika mereka menikah di bawah umur itu pernikahannya tidak di catat di KUA dan ketika mencapai umur

melakukan *itsbat* nikah yang bertujuan untuk membuat buku nikah banyak masyarakat enggan untuk melakukan *itsbat* nikah karena malu nanti di tanya-tanya, persyaratan yang banyak atau ribet itu menjadi alasan utama dari masyarakat dan dalam hal ini kami melakukan upaya-upaya yang akan menekan jumlah pernikahan yang pas pada umur yang berlaku jangan sampai banyak masyarakat desa tanjung dalam menikah dibawah umur karena dampaknya juga buruk banyak terjadi perceraian, pernikahan tersebut terjadi karena kesalahan, pergaulan bebas, hamil di luar nikah yang memaksa mereka mau tidak mau harus menikah dengan ini kami melakukan penekanan tegas memberikan sanksi berat seperti denda, sanksi adat biar yang lainnya tidak menyepelekan dan biar orang tua disini selalu mengingatkan kepada anak-anaknya. Untuk hal *itsbat* nikah kami perangkat juga mengajak masyarakat untuk megurusnya, mendampingiya juga ketika mereka ingin melakukannya kami siap sedia membantu”*tutur bapak kasmidi*.⁴⁴

Seperti juga yang diungkapkan oleh bapak Darwis selaku toko masyarakat desa tanjung dalam:

“nikea nak bea omor sebab utamo ne deu keluarga coa ade bukei nikeak, karno mene pas si saoi omor untuk *itsbat* nikeak toboh oh coa lak *itsbat* nikeak gen tanggapan ne dewek oh ba asej pacak madeak bukeu nikea oh coa penting gen pas lak ngurus selek be deu tun tenei tenei, ribet gen persyaratanne.untuk cengeak mae coa deu pernikahan dini yo keme menea sanksi gen dendo mae ade efek jero mae gen pelajar untuk di lien nee”

Artinya “pernikahan dini jadi penyebab utama dari keluarga yang tidak memiliki buku nikah, karena kenapa ketika ia telah mencapai umur untuk melakukan *itsbat* nikah mereka enggan untuk melakukan *itsbat* nikah dengan beranggapan bahwa buku nikah tidak penting dan juga ketika ingin megurus *itsbat* nikah ada yang beralasan bahwa malu nanti di tanya-tanya, ribet dalam pengurusan serta syarat-syaratnya dan hal ini kami tidak hanya tinggal diam ada upaya-upaya kami dari ingin menurunkan angka pernikahan dini dan untuk membuat buku nikah dengan selalu mengingat anak muda serta orang tua yang memiki anak – anak

⁴⁴ Wawancara dengan bapak kasmidi 10 juli 2024

yang remaja untuk tidak melakukan pergaulan di luar batas ketika mereka melakukannya akan ada sanksi yang akan dikenakan untuk efek jera dan dalam hal *itsbat* nikah kami sering menawarkan untuk membuatnya akan kami dampingi sampai selesai dan mendapatkan buku nikah”.*tutur bapak darwis*⁴⁵

Upaya yang dilakukan tokoh masyarakat Desa Tanjung Dalam dalam menangani *itsbat* nikah dan pernikahan dini menurut melibatkan beberapa langkah, seperti:

1. Edukasi publik

Tokoh masyarakat bisa memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya *itsbat* nikah melalui ceramah, sosialisasi, maupun mengingatkan orang tua.

2. Pendampingan dan bimbingan

Menyediakan pendampingan bagi pasangan yang ingin mengurus *itsbat* nikah, baik secara administratif maupun spiritual

3. Memfasilitasi proses

Menyediakan informasi dan akses ke proses administrasi yang dibutuhkan untuk mengurus *itsbat* nikah, termasuk persyaratan dan langkah-langkah yang harus dimulai

4. Mengatasi hambatan

Membantu mengatasi hambatan-hambatan administratif atau budaya yang mungkin menghambat pasangan untuk mengurus *itsbat* nikah

⁴⁵ Wawancara bapak darwis 10 juli 2024

Dalam hal ini seperti masyarakat yang beranggapan bahwa buku nikah tidak terlalu penting, rasa malas untuk membuat buku nikah, tentang persyaratan yang banyak, pernikahan dini, surat pernyataan mutlak(SPTJM), dan juga takut ribet ada upaya khusus yang dilakukan tokoh masyarakat dalam menangani hal ini.

Pertama : itu upaya untuk masyarakat yang beranggapan bahwa buku nikah itu tidak terlalu penting dengan memberikan pembenaran tentang pentingnya buku nikah sebagai fungsi hukum, perlindungan hak-hak pasangan dan keperluan administrasi dalam hal ini juga tokoh masyarakat memberatkan jika masyarakat masih menganggap sepela buku nikah itu akan di persulit bahkan tidak bisa mendapatkan bantuan.

Kedua : rasa malas untuk membuat buku nikah dalam hal ini ada upaya yang dilakukan tokoh masyarakat desa tanjung dalam dengan mengedukasikan pentingnya buku nikah, lalu memberikan bantuan untuk memandu proses pembuatan buku nikah, dan mendorong/mengingatkan keluarga akan pengurusan buku nikah.

Ketiga : alasan persyaratan yang banyak upaya yang diberikan tokoh masyarakat ialah dengan memberikan pendampingan untu memandu proses pembuatan buku nikah atau melakukan itsbat nikah.

Keempat : uapaya menyikapi pernikahan dini dalam hal ini tokoh masyarakat desa tanjung dalam akan memberikan sanksi adat dan denda yang besar agar para orang tua selalu mengingatkan anak-anaknya agar tidak ceroboh dalam hal

pergaulan

Kelima : upaya dalam menyikapi penggunaan surat pernyataan mutlak(SPTJM) sebagai pengganti buku nikah dalam hal ini dari tokoh masyarakat itu belum ada upaya karena ducapil dan PA sebuah instansi yang berbeda namun tokoh masyarakat memberikan masukan bahwa buku nikah itu penting dan SPTJM itu hanya surat sementara.

Keenam : upaya tokoh masyarakat mengenai alasan tidak ingin membuat buku nikah karena ribet, dalam hal ini tokoh masyarakat memberikan bimbingan dan pendampingan dalam hal pengurusan *itsbat* nikah.

Seperti yang di katakan bapak imam Ahmad Jais “ite menea cao mae masyarakat te oh nanggap bukeu nikeak oh penting ijei ite melei namen bahwa bukei nikeak oh coa si sekedar tando ite nikeak tapi deu guno ne, amen maseak deu di menea eo ite nea kebijakan syarat bantuan oh harus ade bukeu nikeak aeman coa, coa dapet bantuan.

Arinya: kita membuat cara kita biar masyarakat kita menganggap buku nikah itu penting jadi kita memberikan informasi bahwa buku nikah itu tidak hanya sebagai tanda sudah menikah. Namun buku nikah memiliki banyak kegunaan, jika masyarakat masih menganggap bahwa buku nikah itu tidak penting kita buat kebijakan yang ingin mendapat bantuan itu harus ada nya buku nikah agar menekan masyarakat untuk melakukan *itsbat* nikah.

Dengan demikian melibatkan tokoh masyarakat dalam upaya-upaya ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas terhadap proses *itsbat* nikah, serta memperkuat kedudukan hukum dan agama dalam perlindungan hak-hak pasangan yang telah menikah secara sah. Setelah melakukan wawancara terhadap ketua KUA curup selatan dan juga penyuluh KUA curup selatan penulis jadi mengetahui apa saja

upaya yang mereka berikan untuk mengatasi banyaknya masyarakat desa tanjung dalam yang tidak memiliki buku nikah dengan melakukan sosialisasi dari jejang sma sampai kepada masyarakat masyarkat mengenai pernikahan dini karena seperti yang kita ketahui penyebab utama dari tidak adanya buku nikah itu karena dari pernikahan dini. Adapula upaya yang diberikan oleh tokoh agama, serta perangkat yang bekerja sama dengan kua curup selatan yaitu selalu mengingatkan kepada masyarat untuk tidak menikah dini, dampak nikah dini dan juga mengajak masyaraat yang tidak memiliki buku nikah untuk melakukan *itsbat*. Adapun juga upaya dari imam serta tokoh masyarakat untuk mengurangi jumlah pernikahan dini yang penyebab utama dari tidak adanya buku nikah ialah dengan memberikan sanksi adat, hukum adat dan sebuah denda yang besar agar orang tua selalu mengingatkan pergaulan anaknya jangan terlalu bebas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor – faktor penyebab masyarakat Desa Tanjung dalam enggan untuk melakukan itsbat nikah sebagian menganggap buku nikah tidak terlalu penting, dengan berbagai alasan kemalasan, persyaratan yang banyak dan juga ribet. Seperti yang diketahui jika tidak memiliki buku nikah sama hal nya dengan pernikahn tersebut tidak di akui oleh negara atau kata lain pernikahan tersebut illegal. ada juga sebuah alasan yang mendukung kenapa masyarakat enggan untuk melakukan istbat nikah atau mencatatkan pernikahannya yaitu adanya surat yang dapat meringankan keadaan bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah seperti *surat pernyataan mutlak(SPTJM)*.
2. Dalam hal ini upaya dilakukan ialah dengan melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini karena seperti yang di ketahui penyebab utama dari tidak adanya buku nikah ialah pernikahan dini. Adapula upaya yang diberikan oleh tokoh agama, serta perangkat yang bekerja sama dengan KUA curup selatan seperti: **edukasi publik, Pendampingan dan bimbingan, Memfasilitasi proses, Mengatasi hambatan.**

Dimana tokoh masyarakat Desa Tanjung dalam juga mengupayakan untuk menanggapi alasan alasan mengenai itsbat nikah ituu dengan:

- Pertama : upaya untuk masyarakat yang beranggapan bahwa buku nikah itu tidak terlalu penting dengan memberikan pembenaran tentang pentingnya buku nikah sebagai fungsi hukum, perlindungan hak-hak pasangan dan keperluan administrasi dalam hal ini juga tokoh masyarakat memberatkan

jika masyarakat masih menganggap sepela buku nikah itu akan di persulit bahkan tidak bisa mendapatkan bantuan.

- Kedua : rasa malas, ribet, dan persyarakat yang banyak untuk membuat buku nikah dalam hal ini ada upaya yang dilakukan tokoh masyarakat Desa Tanjung Dalam dengan mengedukasikan pentingnya buku nikah, lalu memberikan bantuan untuk memandu proses pembuatan buku nikah, dan mendorong/mengingatkan keluarga akan pengurusan buku nikah.
- Ketiga : upaya menyikapi pernikahan dini dalam hal ini tokoh masyarakat desa tanjung dalam akan memberikan sanksi adat dan denda yang besar agar para orang tua selalu mengingatkan anak-anaknya agar tidak ceroboh dalam hal pergaulan
- Keempat : upaya dalam menyikapi penggunaan surat pernyataan mutlak(SPTJM) sebagai pengganti buku nikah dalam hal ini dari tokoh masyarakat itu belum ada upaya karena ducapil dan PA sebuah instansi yang berbeda namun tokoh masyarakat memberikan masukan bahwa buku nikah itu penting dan SPTJM itu hanya surat sementara.

Upaya yang selalu dingatkan itu mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menikah dini, dampak menikah dini sangat berpengaruh terhadap adanya buku nikah. Adapun juga upaya tambahan dari imam serta tokoh masyarakat untuk mengurangi jumlah pernikahan dini yang kita ketahui penyebab utama dari tidak adanya buku nikah ialah dengan memberikan sanksi adat, hukum adat, dan denda yang besar agar orang tua selalu mengingat pergaulan anaknya jangan terlalu bebas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka terdapat banyak kekurangan serta hal yang mungkin belum diteliti. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa buku nikah bisa didapatkan apabila pernikahan tersebut dilakukan sah secara agama dan negara. Buku nikah diperlukan sebagai bukti autentik dan salah satu syarat administrasi.
2. Sebagian masyarakat di desa-tanjung dalam tidak memiliki buku nikah disebabkan pernikahan dini atau pernikahan terpaksa (hamil diluar nikah), untuk mengurangi tingkat pernikahan dini faktor utama dari banyaknya masyarakat desa-tanjung dalam tidak memiliki buku nikah ialah dengan melakukan musyawarah adat serta denda yang besar agar para orang tua lebih menegaskan kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama.
3. Sebagai antisipasi untuk mengurangi pernikahan dini yang dimana faktor utama dari banyak yang tidak memiliki buku nikah ialah dengan menjaga pergaulan jangan terlalu bebas dan menjalankan syariat Allah menjauhi larangannya.
4. Menghapus surat pernyataan mutlak (SPTJM) agar masyarakat tidak menyepelekan keberadaan buku nikah

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: cv. Penerbit Diponegoro, 2016) Q.S Al- Baqarah: 282.

Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka pelajar 2010)

Arsip Pengadilan Agama Curup

Fadilah nanda anisa: Tinjauan pertimbangan hakim dalam praktek pengajuan itsbat nikah terhadap pernikahan siri.(skripsi : IAIN Curup 2019)

H. Satria Effendi M.zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.
Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012)

Jamaludin dan Amalia *Hukum Perkawinan*, (Unimal Press 2016)

Kompilasi Hukum Islam

Manan Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007)

Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan, wakaf, dan penyelenggaraan haji*, (Jakarta: alika, 2016)

Moh. Nazir. metode penelitian. (Ghali Indonesia: bogor, 2005, cet 6)

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

PERMA No. 1 Tahun 2015 pasal 1.

PERMA No. 1 Tahun 2015 pasal 2.

RPJM Desa Tanjung Dalam.

Sudaryono, Metode penelitian pendidikan,(Jakarta: Kencana,2016)

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Allfabeta,2014

Wawancara bapak ahmad jais selaku imam desa tanjungdalam 8 juli 2024

Wawancara bapak ahmad jais selaku imam desa tanjungdalam 8 juli 2024

Wawancara bapak Arjuna 11 juli 2024

Wawancara bapak Darwis 10 juli 2024

Wawancara bapak Peri irawan selaku suami dari ibuk lisa 12 juli 2024

Wawancara bapak Ramadan selaku ketua kua curup selatan

Wawancara bapak Rendy dan ibu Yuliana 10 juli 2024

Wawancara bapak teguh selaku pengulu kua cursel

Wawancara bersama bapak ati gunawan 12 juli 2024

Wawancara bersama bapak ahmad jais selaku imam tanjung dalam

Wawancara bersama bapak suprin 12 juli 2024

Wawancara bersama bapak yogi saputra 12 juli 2024

Wawancara dengan bapak delvis 12 juli 2024

Wawancara dengan bapak kasmidi 10 juli 2024

Wawancara dengan bapak kasmidi 10 juli 2024

Wawancara dengan Bapak Lois,ibuk shinta pada 10 juli 2024

Wawancara dengan Bapak Riki Dio pada 10 juli 2024

Wawancara dengan Bapak Rival,ibuk Ria anggita pada 9 juli 2024

Wawancara dengan bapak pito selaku suami dari ibuk diana 12 juli 2024

www.hukumonline

[e.com/klinik/a/suratpernyataantanggungjawabmutlaksptjmuntukpebuat-anaktakelahiran](http://www.hukumonline.com/klinik/a/suratpernyataantanggungjawabmutlaksptjmuntukpebuat-anaktakelahiran)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: In. 34/FS.02/HKI/PP.00.9/ 2023

Pada hari ini ^{Senin} 05 Tanggal 05 Bulan Oktober Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim: Bangs Aj Sontora 206210
Prodi/Fakultas: Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul: Persepsi Masyarakat Dalam Pandangan Agama Islam Tentang Denda

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator: Rizkiul Haggoliansa 20621035
Calon Pembimbing I: Musda Amara
Calon Pembimbing II: Fidiq Aulia

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Berikan masalah yang lebih mendalam dan lebih banyak, karena di atasnya tidak ada masalah.
2. Rendahnya minat masyarakat dalam membayar denda.
3. Untuk tidak akan penerapan masyarakat di Tanjung Dalam.
4. Apa penyebab rendahnya minat tersebut?
5. Berikan masalah di dalam masalah, bukan "sejarah" atau "skripsi" atau "akhir zaman" mengenai denda.
6. Untuk diberikan alasan yang lebih dan mengapa yang lebih banyak ini di dalam denda. Berikan sumber yang lebih banyak dan alasan.

Handwritten notes:
Denda: field research
Berikan data, data wawancara
Berikan pendapat di dalam denda

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka pengurusan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal _____ bulan _____ tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 05 Oktober 2023

Moderator

[Signature]
Rizkiul Haggoliansa
NIM. 20621035

Calon Pembimbing I

[Signature]
Musda Amara

Calon Pembimbing II

[Signature]
Fidiq Aulia



IAIN CURUP

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor: 290/In.34/P/PP/004/04/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENGULANGAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- | | |
|------------|--|
| Membimbing | <ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud; 2. bahwa sudah terdapat nama-nama tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahkan tugas tersebut. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 76 Tahun 1993 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup; 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026; 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor B.11/In.34.2/KP/07/0/03/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Menetapkan
Pertama | Menunjuk sebagai | |
| | 1. Masduki, Azzamir, MA | NIP. 19870910 201903 2 014 |
| | 2. Nuzul Aulia, M.H.I | NIP. 19880412 202012 1 004 |

Dewan Syariah Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyelesaian skripsi mahasiswa.

NAMA	Begas Aji Samsa
NIM	20681054
PRODI/FAKULTAS	Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Isbat Nikah dalam Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong)

- | | |
|-----------------|---|
| Ketika
Kedua | Keputusan yang bersangkutan diberi nomor/nomor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan. |
| Ketertiga | Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semiring SK ini ditetapkan. |
| Ketela | Segala sesuatu akan dibuat sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahpahaman. |
| Keempat | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. |

Dibuatkan di CURUP
Pusat Langgani 04 April 2024
Dekan
Dr. Agadri, M. Ag
AGP 19961206 199502 1 001



Hal: Mohon Pemberitaan SK Penelitian Skripsi

Kepada Yth

Dr. Ngatri, M.Ag

Dekan FSEI Institut Agama Islam Negeri CURUP

Nama : BAGAS AJI SANTOSA

Nim : 20621010

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dalam rangka penyelesaian program S1 di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP, maka saya mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat memberikan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Adapun Dosen Pembimbing saya yaitu:

Pembimbing I : Musda Asmara, S.H.L.M.A

Pembimbing II : Sidiq Aulia, M.H

Judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakralan Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Karunjaya Kabupaten Murutara)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:

1. Pedoman Wawancara
2. Proposal Penelitian 1-3

Demikianlah surat ini saya buat, atas perhatian dan bantuan bapak saya ucapkan terimakasih.

Curup, 27 Oktober 2024

Pemohon,

Bagas Aji Santosa

NIM: 20621010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kode Pos 108 Telp. (0732) 21010-21159 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

SELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Bahsi Anu Samoso
NIM	2062010
PROGRAM STUDI	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Mulda Asmara, M.A.
PEMBIMBING II	Sidiq Aulia, M.H.I.
JUDUL SKRIPSI	liba'
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	18/05/2024	Bab I, II, III	
2.		latar belakang	
3.		penambahan sumber	
4.	22/07/24	monoteisme	
5.		Perintah Rukun muslim	
6.		Perbaikan Bab IV	
7.		Penambahan Ulaanncara, Perbaikan Judul	
8.		Acc Bab IV - V + Perbaikan Penulisan	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

PEMBIMBING I,

Mulda Asmara, M.A.
NIP. 19870910201303019

CURUP, 2024
PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M.H.I.
NIP. 1988041202012004



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP SELATAN
DESA TANJUNG DALAM
Jalan H. Agus Salim Kode Pos 39125

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bagas Aji Santosa
Tempat tanggal lahir : Curup, 30 Agustus 2002
Nim : 20621010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekumeni Islam

Dengan nama di atas benarselah melaksanakan penelitian di lingkungan desa tanjung dalam kabupaten rejang lebong dalam kegiatan untuk penelitian guna memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul " *Inbat nikah pada masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong (periode 2021-2023)*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Dalam, Rabu 16 Juli 2024

Kepala Desa Tanjung Dalam

Bambang Irawan





Wawancara masyarakat





Wawancara tokoh masyarakat



Masyarakat





Biografi Penulis

Bagas Aji Santosa, lahir tanggal 30 Agustus 2002 di Desa Tanjung Dalam bertepatan di Kabupaten Rejang Lebong, lahir dari pasangan yang selalu suport dalam setiap perjalanan Bapak Marjono dan Ibu Isawati. Saya anak terakhir dari 3 saudara laki laki yang bernama Bagus Condro dan Dwi Hary Baskoro. Saya alimni dari Sd 07 Turam baru, lalu melanjutkan ke jenjang Smp 05 Rejang Lebong, lalu melanjutkan ke Sma 04 Rejang lebong dan di akhir perkuliahan st di IAIN curup dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.



BAGAS AJI SANTOSA

"JADILAH DIRIMU SENDIRI"

